



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Bangka Belitung menjadi universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan keunggulan moral, mental dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa pada tahun 2035, maka jenjang pendidikan akademik program Magister menjadi dasar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan di kancah internasional;
  - b. bahwa dibutuhkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program magister yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa mencapai prestasi akademik memadai, menyelesaikan studi tepat waktu, serta berdaya saing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372), Sebagaimana Telah Diubah dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;

16. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung;
17. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor;
18. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

#### 1. **Ketentuan Ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

##### Pasal 5

- (1) Program studi dalam program magister dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Jurusan dan seorang Sekretaris Program Studi yang sekaligus merangkap sebagai Sekretaris Jurusan.
- (2) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dipilih dan ditetapkan sesuai statuta UBB.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Program Magister diatur sebagai berikut:
  - a. Memenuhi jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor;
  - b. Bergelar Doktor dari kampus PTN serendah-rendahnya terakreditasi B/baik sekali, atau bergelar Doktor dari kampus PTS serendah-rendahnya terakreditasi A/Unggul, atau bergelar Doktor dari kampus luar negeri;
  - c. Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah maksimal 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya pada jabatan yang sama; dan
  - d. Periode jabatan mengikuti masa jabatan Rektor dengan toleransi perpanjangan 3 bulan setelah dilantiknya Rektor terpilih dengan

ketentuan masa jabatan lebih dari 2 tahun dihitung sebagai 1 (satu) periode.

## **Pasal II**

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 6 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001